



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A Joshua Brilian Pratama Alias Jeber Bin Paul Anderson ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Nanas 7 No. 29, RT. 01 / RW. 05, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 ;

Terdakwa A Joshua Brilian Pratama Alias Jeber Bin Paul Anderson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair Pidana Kurungan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver.

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 2 (dua) butir;
 - 1 (satu) dompet kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Nanas 7 No. 29, RT. 01 / RW. 05, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, tim dari kepolisian Polres Magelang melakukan penangkapan terhadap Saksi FARID ARIYADI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jln. Rambutan Raya 3 Nomor 37, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi FARID ARIYADI mengaku sebelumnya mendapatkan 5 (lima) butir Alganax-1 Alprazolam dari Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa sekitar pukul 17.27 WIB.

- Bahwa berdasarkan dari informasi dari Saksi FARID ARIYADI tersebut, pada pukul 22.30 WIB, tim dari kepolisian Polres Magelang mengamankan Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk di Jln. Nanas 7 No. 29, RT. 01 / RW. 05, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan



pengeledahan badan pada terdakwa, ditemukan uang tunai sisa hasil penjualan Alganax-1 Alprazolam sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di saku depan celana yang dipakai terdakwa, beserta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) butir Alganax-1 Alprazolam di atas kasur terdakwa.

- Bahwa dari pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1865/NPF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Ariyadi :

- 1). BB-4063/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.
- 2). BB-4064/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17.27 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Nanas 7 No. 29, RT. 01 / RW. 05, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, tim dari kepolisian Polres Magelang melakukan penangkapan terhadap Saksi FARID ARIYADI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jln. Rambutan Raya 3 Nomor 37, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi FARID ARIYADI mengaku sebelumnya mendapatkan 5 (lima) butir Alganax-1 Alprazolam dari Terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa sekitar pukul 17.27 WIB.

- Bahwa berdasarkan dari informasi dari Saksi FARID ARIYADI tersebut, pada pukul 22.30 WIB, tim dari kepolisian Polres Magelang mengamankan Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk di Jln. Nanas 7 No. 29, RT. 01 / RW. 05, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa, ditemukan uang tunai sisa hasil penjualan Alganax-1 Alprazolam sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di saku depan celana yang dipakai terdakwa, beserta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) butir Alganax-1 Alprazolam di atas kasur terdakwa.

- Bahwa dari pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1865/NPF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Ariyadi :

- 1). BB-4063/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.
- 2). BB-4064/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) UU Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SULIP SETIAWAN bin DALIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi FARID ARIYADI Alias YAYEK Bin ALIKUN dan Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dipakainya dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver. Dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, FARID alias YAYEK mengirimkan WA kepada terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON kemudian pukul 10.21 melakukan video call dengan terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON melalui whatsapp, menanyakan : apakah ada alusan/apell (yang dimaksud ALPRAZOLAM) ?, kemudian A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias JEBER bip-PAUL ANDERSON jawab ada tapi nanti sore karena terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON sedang bepergian, FARID alias YAYEK mengatakan : oke, nanti kalau sudah sampai rumah, kasih kabar ya? Kemudian terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON jawab oke. Setelah itu FARID alias YAYEK mengirimkan Chat kepada terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON yang intinya menanyakan harga untuk setengah / 5 (lima) butir ALGANAX kemudian terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON jawab seratus / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian FARID alias YAYEK membalas oke nanti berkabar kalau sudah di rumah Pada pukul 15.55 wib terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON dan FARID alias YAYEK berkomunikasi melalui panggilan suara whatsapp ;

- Bahwa kemudian memberitahukan terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON sudah di rumah kemudian FARID alias YAYEK menjawab oke OTW (on the way/sedang dalam perjalanan) kemudian pukul 17.24 mengirimkan foto hampir sampai Kalinegoro. Sekira pukul 17.30 wib FARID alias YAYEK sampai di rumah terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON yang sudah dalam pengaruh alkohol mengendarai sepeda motor Honda REVO warna hitam nopol : AA-6439-UK, kemudian mereka mengobrol di kamar terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON, dalam obrolan tersebut terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON menanyakan mau berapa? Kemudian FARID alias YAYEK menjawab setengah / yang dimaksud 5 (lima) butir - berapa? Selanjutnya terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON menyerahkan 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada FARID alias YAYEK yang diterimanya kemudian disimpan dalam tas slempang warna hitam miliknya ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON mengkonsumsi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM sedangkan FARID alias YAYEK diberi oleh terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON 1 (satu) butir sebagai bonus pembelian. Sekira pukul 19.00 wib, terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON bersama FARID alias YAYEK

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



berangkat menuju rumah AGUS SAPUTRA alias DEDEK di Dsn. Maliyan Ds. Kalinegoro untuk mengajaknya pesta minuman keras. Sekira pukul 19.10 wib mereka sampai di rumah AGUS SAPUTRA alias DEDEK kemudian sekira pukul 19.30 wib mereka bertiga berangkat dari rumah AGUS SAPUTRA alias DEDEK dengan mengendarai sepeda motor milik FARID alias YAYEK untuk membeli minuman keras jenis ciu di Dsn. Dukuh Ds. Kalinegoro kemudian menuju sekitar Puskesmas Kalinegoro untuk pesta miras tersebut. Pada pukul 21.30 wib, terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON menyuruh AGUS SAPUTRA alias DEDEK meminjam sepeda motor ? FARID alias YAYEK untuk membelikan rokok sambil memberikan uang penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON masih bersama FARID alias YAYEK melanjutkan minum miras sampai mereka mabuk parah ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON, 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 2 (dua) butir tersebut didapat dari periksa di dr. INDRA D WIBOWO Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi AGUS SAPUTRA alias DEDEK Bin MUH KUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi FARID ARIYADI Alias YAYEK Bin ALIKUN dan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, datang terdakwa bersama FARID, kemudian mereka bertiga mengobrol dan selanjutnya Sdr. FARID menunjukkan 5 (lima) butir psikotropika jenis Alganax Alprazolam sambil bilang “AKU DUWE IKI “ sambil tangan kananya memegang psikotropika jenis Alganax Alprazolam. Selanjutnya Saya bersama terdakwa menuju Perumnas Kalinegoro dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. FARID, sesampainya di dekat Puskesmas Kalinegoro kami bertiga berhenti kemudian meminum minuman beralkohol jenis ciu. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB. Saya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



meminjam sepeda motor milik Sdr. FARID untuk membeli rokok, dan tak lama kemudian Saya kembali lagi ke dekat Puskesmas Kalinegoro dan di tempat tersebut hanya ada terdakwa sedangkan Sdr. FARID sudah tidak ada. Selanjutnya saya bersama terdakwa mencari Sdr. FARID, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saya menemukan Sdr. FARID di jalan Rambutan Raya Perumnas Kalinegoro Mertoyudan dan sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saya bersama terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut sudah ada Petugas Kepolisian, yang kemudian saya dan terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Ke Polsek Mertoyudan. Selanjutnya di Polsek Mertoyudan, Sdr. FARID diinterogasi dan dirinya menjelaskan bahwa 5 (lima) butir psikotropika jenis Alganax Alprazolam tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa membenarkannya namun uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian. Kemudian pada pagi harinya mereka bertiga dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah terdakwa, selanjutnya di rumah terdakwa tersebut petugas mencari psikotropika atau barang lain yang ada kaitanya dengan psikotropika tersebut. ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib, sewaktu saudara FARID alias YAYEK bersama saudara A.JOSHUA main di rumah saya, selanjutnya saudara FARID alias YAYEK menunjukkan 5 (lima) butir psikotropika jenis Alganax Alprazolam sambil bilang "AKU DUWE IKI

Selanjutnya setelah saudara FARID alias YAYEK dan A.JOSHUA diamankan oleh Petugas Kepolisian, saya mendengar saudara FARID alias YAYEK menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa psikotropika tersebut di beli dari saudara terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON dan terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER bin PAUL ANDERSON membenarkan keterangan saudara FARID alias YAYEK tersebut, namun dengan harga berapa saya tidak tahu ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi MEI DEYAN SAVITRI Binti KASMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi FARID ARIYADI Alias YAYEK Bin ALIKUN dan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saya berada di rumah Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER, memberitahukan bahwa psikotropika jenis Alganax Alprazolam telah laku dengan mengatakan "KEPAYON LIMA SATUS" (baru saja laku lima butir Alganax Alprazolam seharga Rp.100.000,- / seratus ribu rupiah), namun saya hanya diam saja dan saya tidak melihat transaksi jual beli tersebut, namun saya melihat Sdr. FARID bersama Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER pergi berdua sekira pukul 17.30 WIB. Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WIB, saya datang ke rumah terdakwa dan di rumah tersebut ada Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER dan Sdr. FARID bersama petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual jenis Alganax Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada Sdr. FARID seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER memiliki psikotropika jenis Alganax Alprazolam tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER mengatakan kepada saya " KEPAYON LIMA SATUS " (baru saja laku lima butir Alganax Alprazolam seharga Rp.100.000/seratus ribu rupiah), saya mengetahui bahwa sebagian psikotropika jenis Alganax Alprazolam tersebut dijual atau diedarkan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER memiliki psikotropika jenis Alganax Alprazolam tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah Terdakwa A. JOSHUA BRILIAN PRATAMA alias JEBER mengatakan kepada saya " KEPAYON LIMA SATUS " (baru saja laku lima butir Alganax Alprazolam seharga Rp.100.000/seratus ribu rupiah), saya mengetahui bahwa sebagian psikotropika jenis Alganax Alprazolam tersebut dijual atau diedarkan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan psikotropika jenis Alganax-1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir didalam dompet warna putih diatas tempat tidur (kasur) didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi FARID ARIYADI ALIAS YAYEK Bin ALIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi FARID ARIYADI Alias YAYEK Bin ALIKUN dan Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;

- Bahwa Pada saat saya ditangkap petugas sedang sendirian, seingat saya saat sedang tergeletak di Jalan Rambutan Raya 3 Nomor 37 Rt. 01 Rw. 06, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang karena pengaruh minuman beralkohol, kemudian masyarakat setempat datang beserta petugas Kepolisian kemudian mengamankan saya ;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hijau di dalam tas slampung warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 10.21 WIB, Saksi video call dan bertanya kepada terdakwa "APAKAH ADA ALUSAN?" (yang dimaksud ALPRAZOLAM), kemudian terdakwa menjawab "ADA TAPI NANTI SORE, KARENA SAKSI SEDANG BERPERGIAN" saya menjawab "OKE", Sekira pukul 15.55 WIB terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa terdakwa sudah di rumah, kemudian dalam pengaruh alkohol Saya berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO warna hitam nopol : AA 6439 UK, Sekira pukul 17.27 WIB saya berada di rumah terdakwa, kemudian kami mengobrol di kamar terdakwa , dalam obrolan tersebut terdakwa bertanya "MAU BERAPA?", kemudian saya bertanya "5 (LIMA) BUTIR BERAPA?", selanjutnya terdakwa menjawab "RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)", Setelah itu saya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 5 (lima) butir tersebut kepada saya yang diterima kemudian disimpan dalam tas slampung warna hitam milik Saya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa memberi 1 (satu) butir Pil Alganax-1 Alprazolam dan langsung saya konsumsi sedangkan terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir Pil Alganax-1 Alprazolam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai yang merupakan uang hasil penjualan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK, kemudian Terdakwa HP merk Samsung warna silver milik Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FARID alias YAYEK.
- Bahwa Terdakwa juga masih menyimpan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM di dalam dompet kain warna putih yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat periksa di dr. INDRA D WIBOWO Grogol Kab. Sukoharjo dan mendapatkan 3 (tiga) strip/papan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pada saat pembelian Psikotropika Alganax-1 Alprazolam tersebut menggunakan resep obat namun saat ini Terdakwa tidak mampu memperlihatkan resep obat atau bukti pengobatan / pemeriksaan yang sedang Terdakwa jalani ;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM tersebut tersebut adalah dalam rangka pengobatan karena Terdakwa mudah marah dan gelisah, namun selain itu Terdakwa juga mengedarkannya per 5 (lima) butir psikotropika jenis ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada pukul 15.55 WIB Terdakwa dan Saksi FARID alias YAYEK berkomunikasi melalui panggilan suara whatsapp kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di rumah. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi FARID alias YAYEK sampai di rumah Terdakwa yang sudah dalam pengaruh alkohol kemudian kami mengobrol di kamar Terdakwa, dalam obrolan tersebut Terdakwa menanyakan mau berapa? Kemudian Saksi FARID alias YAYEK menjawab setengah / yang dimaksud 5 (lima) butir berapa? Selanjutnya Terdakwa jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK yang diterimanya kemudian disimpan dalam tas slempang warna hitam miliknya kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM sedangkan Saksi FARID alias YAYEK Terdakwa beri 1 (satu) butir sebagai bonus pembelian. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi FARID alias YAYEK berangkat menuju rumah Sdr. AGUS SAPUTRA di Dsn. Maliyan, Ds. Kalinegoro untuk mengajaknya pesta minuman keras ;

- Bahwa sekira pukul 19.10 WIB kami sampai di rumah Sdr. AGUS SAPUTRA kemudian sekira pukul 19.30 WIB kami bertiga berangkat dari rumah Sdr. AGUS SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FARID alias YAYEK untuk membeli minuman keras jenis Ciu di Dsn. Dukuh, Ds. Kalinegoro kemudian menuju sekitar Puskesmas Kalinegoro untuk pesta miras tersebut. Pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS SAPUTRA meminjam sepeda motor Saksi FARID alias YAYEK untuk membelikan rokok sambil memberikan uang penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa masih bersama Saksi FARID alias YAYEK melanjutkan minum miras sampai kami mabuk parah. Terdakwa mulai sadar penuh ketika sudah diamankan petugas kepolisian kemudian dibawa ke kantor kepolisian. Setelah sampai di kantor kepolisian Terdakwa tidur dan terbangun pada keesokan harinya kemudian dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1865/NPF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi Ariyadi :

- 1). BB-4063/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.
- 2). BB-4064/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 2 (dua) butir ;
- 1 (satu) dompet kain warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang tunai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai yang merupakan uang hasil penjualan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK, kemudian Terdakwa HP merk Samsung warna silver milik Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FARID alias YAYEK ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi FARID alias YAYEK sampai di rumah Terdakwa yang sudah dalam pengaruh alkohol kemudian kami mengobrol di kamar Terdakwa, dalam obrolan tersebut Terdakwa menanyakan mau berapa? Kemudian Saksi FARID alias YAYEK menjawab setengah / yang dimaksud 5 (lima) butir berapa? Selanjutnya Terdakwa jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK yang diterimanya kemudian disimpan dalam tas slempang warna hitam miliknya kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM sedangkan Saksi FARID alias YAYEK Terdakwa beri 1 (satu) butir sebagai bonus pembelian. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi FARID alias YAYEK berangkat menuju rumah Sdr. AGUS SAPUTRA di Dsn. Maliyan, Ds. Kalinegoro untuk mengajaknya pesta minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat periksa di dr. INDRA D WIBOWO Grogol Kab. Sukoharjo dan mendapatkan 3 (tiga) strip/papan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pada saat pembelian Psikotropika Alganax-1 Alprazolam tersebut menggunakan resep obat namun saat ini Terdakwa tidak mampu memperlihatkan resep obat atau bukti pengobatan / pemeriksaan yang sedang Terdakwa jalani ;
- Bahwa BB-4063/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam dan BB-4064/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Pertama pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psicotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-27/Mkd/Enz.2/09/2022 tanggal 06 Oktober 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psicotropika ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psicotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu



pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika ;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud/Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu



perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan/feit di dalam rumusan pasal ini yaitu memiliki dan/atau membawa disusun secara kombinasi baik secara kumulatif atau alternatif, dimana apabila salah satu atau kedua perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departement Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan tindakan memiliki adalah berkenaan dengan kepunyaan atau hak atas suatu benda, sedangkan membawa tindakan membawa/menyampaikan sesuatu dan sebagainya dari satu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya Jl. Nanas 7 No. 29 RT.1/ RW.5, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang tunai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai yang merupakan uang hasil penjualan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK, kemudian Terdakwa HP merk Samsung warna silver milik Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FARID alias YAYEK ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi FARID alias YAYEK sampai di rumah Terdakwa yang sudah dalam pengaruh alkohol kemudian kami mengobrol di kamar Terdakwa, dalam obrolan tersebut Terdakwa menanyakan mau berapa? Kemudian Saksi FARID alias YAYEK menjawab setengah / yang dimaksud 5 (lima) butir berapa? Selanjutnya Terdakwa jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM kepada Saksi FARID alias YAYEK yang diterimanya kemudian disimpan dalam tas slempang warna hitam miliknya kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ALGANAX-1 ALPRAZOLAM sedangkan Saksi FARID alias YAYEK Terdakwa beri 1 (satu) butir sebagai bonus pembelian. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi FARID alias YAYEK berangkat menuju rumah Sdr. AGUS SAPUTRA di Dsn. Maliyan, Ds. Kalinegoro untuk mengajaknya pesta minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat periksa di dr. INDRA D WIBOWO Grogol Kab. Sukoharjo dan mendapatkan 3 (tiga) strip/papan ALGANAX-1 ALPRAZOLAM yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pada saat pembelian Psikotropika Alganax-1 Alprazolam tersebut menggunakan resep obat namun saat ini Terdakwa tidak mampu memperlihatkan resep obat atau bukti pengobatan / pemeriksaan yang sedang Terdakwa jalani ;
- Bahwa BB-4063/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam dan BB-4064/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemedanaannya sebagaimana hasi Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 2 (dua) butir dan 1 (satu) dompet kain warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kriminogen ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk transnational crime ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak mencerdaskan kesehatan bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki psikotropika*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A JOSHUA BRILIAN PRATAMA Alias JEBER Bin PAUL ANDERSON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver ;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) strip Alganax-1 Alprazolam berisi 2 (dua) butir ;
 - 1 (satu) dompet kain warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.